



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**  
**TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, danPenerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6515);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada Pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan Perundang-undangan.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
14. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional.



## **BAB II**

### **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
- a. PNS;
  - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan pada Instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
  - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
  - e. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - c. fungsional ahli madya;
  - d. fungsional ahli muda;
  - e. fungsional ahli pertama;
  - f. fungsional penyelia;
  - g. fungsional mahir;
  - h. fungsional terampil;
  - i. fungsional pemula; dan
  - j. pelaksana.
- (3) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada :
- a. Pejabat Negera;
  - b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
  - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
  - f. PNS yang ditugaskan pada Instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan

yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi :
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga; dan
  - c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi :
  - a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
  - b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.  
Yaitu sebesar penghasilan 1(satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret Tahun 2020 dan anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
  - b. Tunjangan Keluarga; dan
  - c. Tunjangan Jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 5

Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengacu pada peraturan Perundang-undangan mengenai gaji PNS.

#### Pasal 6

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk :

- a. jenis tambahan penghasilan PNS tunjangan daerah atau tunjangan kinerja;
- b. insentif kinerja;
- c. insentif kerja;
- d. tunjangan bahaya;
- e. tunjangan resiko;
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau dosen atau tunjangan kehormatan;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;

- j. tunjangan selisih penghasilan; dan
- k. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pension janda/duda kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya sebagai penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

### **BAB III**

### **PENDANAAN**

#### Pasal 10

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

#### Pasal 11

Tata cara pembayaran, proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D pemberian Tunjangan Hari Raya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pejabat Negera, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 15 Mei 2020

**BUPATI BARITO SELATAN,**

  
**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok

pada tanggal 15 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

  
**EDY PURWANTO**